



PUTUSAN

No. 114/Pid.Sus/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HASNURI Bin DULHAI ;
Tempat lahir : Tirom ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 10 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawah
Kab.Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa HASNURI Bin DULHAI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d 21 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 02 Agustus 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d 01 Oktober 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-61/N.8.16/Euh.2/07/2014 tertanggal 02 Juli 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 114/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 04 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 114/Pid Sus/2014/PN.Kot tanggal 07 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-26/ KGUNG/07/2014 tertanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASNURI Bin DULHAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNURI Bin DULHAI berupa pidana penjara selama 1 (tahun) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.Ag dikembalikan kepada saksi ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HASNURI Bin DULHAI, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2014, bertempat di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata "kenapa ini belum selesai juga?" yang dijawab oleh saksi korban "ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak" kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali. Selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten



Tanggamus, terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijit pundak belakang badan terdakwa karena kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali mengupas tangkil lalu saksi korban menuju ke dapur kemudian datang terdakwa yang melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah" yang dijawab oleh saksi korban "ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak", lalu terdakwa menyuruh supaya saksi korban cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban. Kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah. Setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya lalu saksi korban pergi ke rumah saksi MURSIDAH.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.



- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya menjadi susah untuk makan dan berbicara kurang lebih selama 6 (enam) hari dan mengalami luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri, bengkak dan luka lecet di leher bagian kiri sebagaimana *Visum et Repertum* NO.VISUM/152/46/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN, yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Terdapat luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, terdapat banyak darah segar dan darah yang sudah mengering dan terdapat bengkak.
- Terdapat luka lecet di leher bagian kiri dengan panjang $\pm 4 \text{ cm}$, luka lecet di bawah rahang kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm}$, luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$.

KESIMPULAN : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HASNURI Bin DULHAI**, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2014, bertempat di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata “kenapa ini belum selesai juga?” yang dijawab oleh saksi korban “ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak” kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali. Selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijit pundak belakang badan terdakwa karena kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali mengupas tangkil lalu saksi korban menuju ke dapur kemudian datang terdakwa yang melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah” yang dijawab oleh saksi korban “ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak”, lalu terdakwa menyuruh supaya saksi korban cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi



korban, selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban. Kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah. Setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya lalu saksi korban pergi ke rumah saksi MURSIDAH.

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya menjadi susah untuk makan dan berbicara kurang lebih selama 6 (enam) hari dan mengalami luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri, bengkak dan luka lecet di leher bagian kiri sebagaimana *Visum et Repertum* NO.VISUM/152/46/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN, yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Terdapat luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, terdapat banyak darah segar dan darah yang sudah mengering dan terdapat bengkak.
- Terdapat luka lecet di leher bagian kiri dengan panjang $\pm 4 \text{ cm}$, luka lecet di bawah rahang kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm}$, luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$.

KESIMPULAN : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa HASNURI Bin DULHAI, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2014, bertempat di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata “kenapa ini belum selesai juga?” yang dijawab oleh saksi korban “ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak” kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali. Selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijit pundak



belakang badan terdakwa karena kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 10.00 wib saksi korban kembali mengupas tangkil lalu saksi korban menuju ke dapur kemudian datang terdakwa yang melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah" yang dijawab oleh saksi korban "ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak", lalu terdakwa menyuruh supaya saksi korban cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban. Kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah. Setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya lalu saksi korban pergi ke rumah saksi MURSIDAH.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya menjadi susah untuk makan dan berbicara kurang lebih selama 6 (enam) hari dan mengalami luka robek di



mulut bagian bibir bawah sebelah kiri, bengkak dan luka lecet di leher bagian kiri sebagaimana *Visum et Repertum* NO.VISUM/152/46/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN, yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Terdapat luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, terdapat banyak darah segar dan darah yang sudah mengering dan terdapat bengkak.
- Terdapat luka lecet di leher bagian kiri dengan panjang $\pm 4 \text{ cm}$, luka lecet di bawah rahang kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm}$, luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$.

KESIMPULAN : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ISTIKOMAH Binti H.BASARUDIN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal dan saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H.



BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya.

- Bahwa benar lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah kepada saksi korban sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata “kenapa ini belum selesai juga?” yang dijawab oleh saksi korban “ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak”.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus tersebut terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa benar lalu saksi korban ditendang oleh terdakwa karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijit pundak belakang badan terdakwa yang kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun.
- Bahwa benar lalu saksi korban mengusir terdakwa dari rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah orang tuanya lalu keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 10.00 wib saat saksi korban mengupas tangkil lalu saksi korban menuju ke dapur kemudian datang terdakwa yang melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah” yang dijawab oleh saksi korban “ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi korban disuruh oleh terdakwa supaya cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah dan saat digigit saksi korban menjerit.
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya.
- Bahwa benar lalu saksi korban menangis sambil mengelap darah yang ada di bibirnya dengan menggunakan kain/baju terdakwa.
- Bahwa benar kemudian datang saksi MURSIDAH Binti (alm) MAT HASAN ke rumah saksi korban selanjutnya saksi MURSIDAH berkata kepada saksi korban dengan terdakwa “apa-apalah, malu sama tetangga kalian ribut seperti ini” yang dijawab oleh terdakwa “sudah Mak Ngah pulang saja”.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH pulang ke rumahnya kemudian datang saksi MARWAN Bin (alm) SAINI untuk melihat keadaan korban.
- Bahwa benar lalu saksi korban datang ke rumah saksi MURSIDAH kemudian menceritakan kepada saksi MURSIDAH dengan saksi MARWAN jika saksi korban baru saja dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa benar lalu saksi korban dinasehati oleh saksi MURSIDAH dan saksi MARWAN supaya saksi korban pulang ke rumah saksi KHOTMAN.
- Bahwa benar lalu saksi korban dengan membawa anaknya yang bungsu yang berumur kurang lebih 2,5 tahun pergi ke rumah saksi KHOTMAN.
- Bahwa benar lalu sore harinya saksi KHOTMAN membawa saksi korban berobat dan Visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung.



- Bahwa benar yang menanggung biaya pengobatan saksi korban adalah saksi KHOTMAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri, bengkak, luka lecet di leher bagian kiri, luka lecet di bawah rahang kiri, luka lecet di bagian leher kanan dan menjadi susah makan, susah berkata-kata/terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 15 (lima belas) hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta maaf.
- Bahwa benar selama menikah dengan terdakwa tersebut yaitu sekira tahun 2002 sejak mempunyai anak satu saksi korban sering dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang golok, kayu kopi, tangan dan kaki terdakwa dan selama ini didamaikan oleh saksi KHOTMAN dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya namun terdakwa mengulangi lagi.
- Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2014 saksi korban pernah dipukul dengan menggunakan tangan oleh terdakwa namun didamaikan oleh orang tua saksi korban, saksi KHOTMAN dan kakak tertua dari terdakwa.
- Bahwa benar sampai sekarang bekas cekikan di leher dan gigitan di bibir masih ada.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencekik dan menggigit bibir saksi korban tersebut terdakwa mengetahui jika saksi korban sedang hamil muda anak ke empat dan dilihat oleh anak saksi korban yang masih kecil.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada saat berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan.



- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak kurang lebih berumur 12 tahun, 6 tahun dan 2,5 tahun.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MURSIDAH Binti (Alm) MAT HASAN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 10.00 wib ketika saksi MURSIDAH sedang memasak di dapur rumahnya ditemani oleh saksi MARWAN mendengar suara ribut dan suara kesakitan dari arah rumah saksi korban.
- Bahwa benar lalu saksi MARWAN ke rumah saksi korban dan melihat melalui pintu belakang dapur rumah saksi korban jika saksi korban sedang dicekik oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi MARWAN tidak berani meleraai lalu saksi MARWAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar setelah saksi MURSIDAH menyelesaikan memasak lalu saksi MURSIDAH datang ke rumah saksi korban dan melihat melalui pintu dapur belakang rumah saksi korban jika saksi korban sedang mengelap luka di bibirnya dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH berkata kepada terdakwa dan saksi korban ““apa-apalah, malu sama tetangga kalian ribut seperti ini” yang dijawab oleh terdakwa “sudah Mak Ngah pulang saja”.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH pulang ke rumahnya kemudian memberitahukan kepada anaknya yaitu saksi MARWAN lalu saksi



MARWAN datang ke rumah saksi korban untuk melihat keadaan saksi korban kemudian kembali ke rumah saksi MURSIDAH.

- Bahwa benar tidak lama setelah saksi MARWAN kembali ke rumah lalu saksi korban sambil menangis dengan menggendong anak bungsunya yang kurang lebih berumur 2,5 tahun datang ke rumah saksi MURSIDAH lalu menceritakan kepada saksi MURSIDAH jika saksi korban baru saja dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban juga menceritakan jika memang sudah ribut dengan terdakwa kurang lebih sejak 3 (tiga) hari yang lalu.
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi MARWAN dengan saksi MURSIDAH melihat bibir saksi korban terdapat luka robek serta dilehernya terdapat bekas cekikan.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH dan saksi MARWAN menasehati saksi korban supaya pulang ke rumah saksi KHOTMAN.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa selama menikah memang sering ribut namun saksi MURSIDAH tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARWAN Bin (Alm) SAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 10.00 wib ketika saksi MARWAN bersama saksi MURSIDAH sedang berada di dapur rumahnya mendengar suara ribut dan suara kesakitan dari arah rumah saksi korban.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH menyelesaikan memasak.
- Bahwa benar lalu saksi MARWAN datang ke rumah saksi korban dan melihat melalui pintu belakang dapur rumah saksi korban jika saksi korban sedang dicekik oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi MARWAN tidak berani meleraikan lalu saksi MARWAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH datang ke rumah saksi korban
- Bahwa benar setelah saksi MURSIDAH menyelesaikan memasak lalu saksi MURSIDAH datang ke rumah saksi korban dan melihat melalui pintu dapur belakang rumah saksi korban jika saksi korban sedang mengelap luka di bibirnya dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH berkata kepada terdakwa dan saksi korban “apa-apalah, malu sama tetangga kalian ribut seperti ini” yang dijawab oleh terdakwa “sudah Mak Ngah pulang saja”.
- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH pulang ke rumahnya kemudian memberitahukan kepada anaknya yaitu saksi MARWAN lalu saksi MARWAN datang ke rumah saksi korban untuk melihat keadaan saksi korban kemudian kembali ke rumah saksi MURSIDAH.
- Bahwa benar tidak lama setelah saksi MARWAN kembali ke rumah lalu saksi korban sambil menangis dengan menggendong anak bungsunya yang kurang lebih berumur 2,5 tahun datang ke rumah saksi MURSIDAH lalu menceritakan kepada saksi MURSIDAH jika saksi korban baru saja dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi MARWAN dengan saksi MURSIDAH melihat bibir saksi korban terdapat luka robek serta dilehernya terdapat bekas cekikan.



- Bahwa benar lalu saksi MURSIDAH dan saksi MARWAN menasehati saksi korban supaya pulang ke rumah saksi KHOTMAN.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
 - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak.
 - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa selama menikah memang sering ribut namun saksi MARWAN tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KHOTMAN JAUHARI, H.B.S Bin H. BASARUDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal dan saksi adalah kakak ipar terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban adalah adik kandung saksi KHOTMAN.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 15.00 wib ketika saksi KHOTMAN sedang berada di luar rumah di telpon oleh istrinya yang memberitahukan jika saksi korban sedang berada di rumah saksi KHOTMAN bersama dengan anaknya yang paling kecil dalam keadaan bibir terluka.
- Bahwa benar lalu saksi KHOTMAN pulang ke rumahnya dan melihat saksi korban menangis dan kesakitan serta bibirnya terluka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi KHOTMAN membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung.
- Bahwa benar sepulang dari RSUD lalu saksi KHOTMAN bertanya kepada saksi korban dengan cara berkata “ada apa? Kenapa bisa sampai begini?” yang dijawab oleh saksi korban “saya habis digigit dan dicekik oleh suami saya”.
- Bahwa benar lalu saksi KHOTMAN bertanya lagi kepada saksi korban “apa permasalahannya, kenapa suamimu bisa seperti itu?” yang dijawab oleh saksi korban “karena saya mengupas kulit tangkil belum selesai-selesai, dirinya marah, kemudian saya jawab suami saya tersebut, “kita kan bukan upahan, kenapa buru-buru?, lalu suami saya langsung mencekik leher dan menggigit bibir saya”.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi KHOTMAN mengajak saksi korban ke Polres Tanggamus untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar sejak mempunyai anak pertama memang terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi korban namun selama ini terdakwa tidak dilaporkan ke Polisi karena terdakwa berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta maaf dan tidak menanggung biaya pengobatan saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
 - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak.
 - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa selama menikah memang sering ribut dan terdakwa sering memukul saksi korban.
 - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa tinggal di rumah pemberian orang tua saksi korban.



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa **HASNURI Bin DULHAI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya.
- Bahwa benar lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah kepada saksi korban sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata "kenapa ini belum selesai juga?" yang dijawab oleh saksi korban "ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak".
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus tersebut terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan.



- Bahwa benar terdakwa menendang saksi korban karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijat pundak belakang badan terdakwa yang kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun dan mengambil buah melinjo (tangkil).
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib terdakwa diusir oleh istri terdakwa yang pada saat tersebut istri terdakwa berkata kepada terdakwa “kalau kamu gak pergi, saya yang pergi ke Kota Agung”.
- Bahwa benar lalu terdakwa pergi dari rumah untuk membantu teman-teman terdakwa menarik lodeng (perahu kayu) dari laut.
- Bahwa benar setelah selesai menarik lodeng lalu sekira jam 10.00 wib terdakwa kembali ke rumah dan melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah” yang dijawab oleh saksi korban “ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak”.
- Bahwa benar lalu terdakwa menyuruh saksi korban supaya cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah.



- Bahwa benar setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencekik dan menggigit bibir saksi korban tersebut terdakwa mengetahui jika saksi korban sedang hamil muda anak ke empat dan dilihat oleh anak saksi korban yang masih kecil.
- Bahwa benar terdakwa selama berumahtangga dengan saksi korban yaitu sejak mempunyai anak pertama tersebut terdakwa sering memukul saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak kurang lebih berumur 12 tahun (kelas V Sekolah Dasar), 6 tahun (kelas I Sekolah Dasar) dan 2,5 tahun.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.Ag

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya.
- Bahwa benar lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah kepada saksi korban sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata "kenapa ini belum selesai juga?" yang dijawab oleh saksi korban "ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak".
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus tersebut terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa benar terdakwa menendang saksi korban karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijat pundak belakang badan terdakwa yang kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun dan mengambil buah melinjo (tangkil).
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib terdakwa diusir oleh istri terdakwa yang pada saat tersebut istri terdakwa berkata kepada terdakwa "kalau kamu gak pergi, saya yang pergi ke Kota Agung".



- Bahwa benar lalu terdakwa pergi dari rumah untuk membantu teman-teman terdakwa menarik lodeng (perahu kayu) dari laut.
- Bahwa benar setelah selesai menarik lodeng lalu sekira jam 10.00 wib terdakwa kembali ke rumah dan melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah" yang dijawab oleh saksi korban "ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak".
- Bahwa benar lalu terdakwa menyuruh saksi korban supaya cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah.
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencekik dan menggigit bibir saksi korban tersebut terdakwa mengetahui jika saksi korban sedang hamil muda anak ke empat dan dilihat oleh anak saksi korban yang masih kecil.
- Bahwa benar terdakwa selama berumahnya dengan saksi korban yaitu sejak mempunyai anak pertama tersebut terdakwa sering memukul saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak kurang lebih berumur 12 tahun (kelas V Sekolah Dasar), 6 tahun (kelas I Sekolah Dasar) dan 2,5 tahun.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Keduayaitu Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HASNURI Bin DULHAI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa HASNURI Bin DULHAI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa ada tiga jenis unsur sengaja yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)

Yaitu bilamana terdakwa (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya.

2. Sengaja dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheid).

Yaitu bilamana terdakwa (dader) sebelum terjadi akibat perbuatan pasti mengetahui atau dapat mengerti bagaimana akibat perbuatannya, pasti mengetahui dan mengerti ditentukan berdasarkan ukuran yang obyektif.

3. Sengaja dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkheid)

Yaitu bilamana terdakwa (dader) mengetahui kemungkinan akibat keadaan yang dilakukannya akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau



kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju). Bahwa dengan sengaja berarti perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku sudah ada niat terlebih dahulu, dan pelaku sadar bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik tersebut akan menyebabkan rasa sakit bagi korbannya.

Menimbang bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti / diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi / mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (vide Pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam



08.00 wib ketika terdakwa sedang ke ladang saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN mengupas kulit tangkil di rumahnya di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus sampai dengan sore hari namun tidak juga selesai mengupasnya.

Bahwa lalu datang terdakwa dari ladang sambil membawa golok langsung marah-marah kepada saksi korban sambil memukul baskom yang berisikan tangkil yang masih utuh dengan menggunakan golok sambil berkata “kenapa ini belum selesai juga?” yang dijawab oleh saksi korban “ya saya kan bukan upahan sama orang, pekerjaan saya yang lain juga banyak”. Bahwa kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban kurang lebih sebanyak sekali.

Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus tersebut terdakwa menendang pantat saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Bahwa lalu saksi korban ditendang oleh terdakwa karena saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk memijit pundak belakang badan terdakwa yang kecapaian habis menyemprot tanaman di kebun.

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 08.00 wib terdakwa diusir oleh istri terdakwa yang pada saat tersebut istri terdakwa berkata kepada terdakwa “kalau kamu gak pergi, saya yang pergi ke Kota Agung”. Bahwa lalu terdakwa pergi dari rumah untuk membantu teman-teman terdakwa menarik lodeng (perahu kayu) dari laut. Bahwa setelah selesai menarik lodeng lalu sekira jam 10.00 wib saat saksi korban mengupas tangkil lalu saksi korban menuju ke dapur kemudian datang terdakwa yang melihat ada tas warna kuning yang berisikan pakaian saksi korban dan pakaian anak lalu terdakwa mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kenapa Yu (panggilan untuk istri terdakwa dengan nama anak tua terdakwa) kamu masih mau ke Kota Agung, dalam perjanjian kita, kalau saya sudah pergi dari rumah kamu tetap disini nunggu rumah” yang dijawab oleh saksi korban “ini persiapan saya aja, tapi kalau untuk positifnya enggak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu saksi korban disuruh oleh terdakwa supaya cepat menyelesaikan pekerjaan mengupas buah tangkil (melinjo) namun saksi korban belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bahwa lalu terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mencekik leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa namun karena saksi korban memberontak sehingga kuku tangan terdakwa menggores leher saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa merangkul saksi korban dari arah depan lalu menggigit bibir saksi korban hingga terluka dan berdarah dan saat digigit saksi korban menjerit.

Bahwa setelah terdakwa melihat jika bibir saksi korban terluka lalu terdakwa melepaskan rangkulan kedua tangan terdakwa dari badan saksi korban juga menghentikan gigitannya. Bahwa lalu saksi korban menangis sambil mengelap darah yang ada di bibirnya dengan menggunakan kain/baju terdakwa. Bahwa pada saat yang bersamaan saksi MURSIDAH sedang memasak di dapur rumahnya ditemani oleh saksi MARWAN mendengar suara ribut dan suara kesakitan dari arah rumah saksi korban.

Bahwa lalu saksi MARWAN ke rumah saksi korban dan melihat melalui pintu belakang dapur rumah saksi korban jika saksi korban sedang dicekik oleh terdakwa. Bahwa pada saat tersebut saksi MARWAN tidak berani meleraikan terdakwa. Bahwa pada saat tersebut saksi MARWAN pulang ke rumahnya. Bahwa setelah saksi MURSIDAH menyelesaikan memasak lalu saksi MURSIDAH datang ke rumah saksi korban dan melihat melalui pintu dapur belakang rumah saksi korban jika saksi korban sedang mengelap luka di bibirnya dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa lalu saksi MURSIDAH berkata kepada terdakwa dan saksi korban “apa-apalah, malu sama tetangga kalian ribut seperti ini” yang dijawab oleh terdakwa “sudah Mak Ngah pulang saja”.

Bahwa lalu saksi MURSIDAH pulang ke rumahnya kemudian memberitahukan kepada anaknya yaitu saksi MARWAN lalu saksi MARWAN datang ke rumah saksi korban untuk melihat keadaan saksi korban kemudian kembali ke rumah saksi MURSIDAH. Bahwa tidak lama setelah saksi MARWAN kembali ke rumah lalu saksi korban sambil menangis dengan menggendong anak bungsunya yang kurang lebih berumur 2,5 tahun datang ke rumah saksi MURSIDAH lalu menceritakan kepada saksi MURSIDAH jika saksi korban baru



saja dipukuli oleh terdakwa. Bahwa saksi korban juga menceritakan jika memang sudah ribut dengan terdakwa kurang lebih sejak 3 (tiga) hari yang lalu.

Bahwa pada saat tersebut saksi MARWAN dengan saksi MURSIDAH melihat bibir saksi korban terdapat luka robek serta dilehernya terdapat bekas cekikan. Bahwa lalu saksi MURSIDAH dan saksi MARWAN menasehati saksi korban supaya pulang ke rumah saksi KHOTMAN. Bahwa lalu saksi korban dengan membawa anaknya yang bungsu yang berumur kurang lebih 2,5 tahun pergi ke rumah saksi KHOTMAN. Bahwa sekira jam 15.00 wib ketika saksi KHOTMAN sedang berada di luar rumah di telpon oleh istrinya yang memberitahukan jika saksi korban sedang berada di rumah saksi KHOTMAN bersama dengan anaknya yang paling kecil dalam keadaan bibir terluka.

Bahwa lalu saksi KHOTMAN pulang ke rumahnya dan melihat saksi korban menangis dan kesakitan serta bibirnya terluka. Bahwa lalu sore harinya saksi KHOTMAN membawa saksi korban berobat dan Visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung. Bahwa yang menanggung biaya pengobatan saksi korban adalah saksi KHOTMAN. Bahwa ternyata terdakwa tidak meminta maaf dan tidak menanggung biaya pengobatan saksi korban.

Bahwa sepulang dari RSUD lalu saksi KHOTMAN bertanya kepada saksi korban dengan cara berkata “ada apa? Kenapa bisa sampai begini?” yang dijawab oleh saksi korban “saya habis digigit dan dicekik oleh suami saya”. Bahwa lalu saksi KHOTMAN bertanya lagi kepada saksi korban “apa permasalahannya, kenapa suamimu bisa seperti itu?” yang dijawab oleh saksi korban “karena saya mengupas kulit tangkil belum selesai-selesai, dirinya marah, kemudian saya jawab suami saya tersebut, “kita kan bukan upahan, kenapa buru-buru?, lalu suami saya langsung mencekik leher dan menggigit bibir saya”. Bahwa keesokan harinya saksi KHOTMAN mengajak saksi korban ke Polres Tanggamus untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Bahwa sejak mempunyai anak pertama memang terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi korban namun selama ini terdakwa tidak dilaporkan ke Polisi karena terdakwa berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri, bengkak, luka lecet di leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri, luka lecet di bawah rahang kiri, luka lecet di bagian leher kanan dan menjadi susah makan, susah berkata-kata/ terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 15 (lima belas) hari. Bahwa terdakwa tidak meminta maaf. Bahwa selama menikah dengan terdakwa tersebut yaitu sekira tahun 2002 sejak mempunyai anak satu saksi korban sering dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang golok, kayu kopi, tangan dan kaki terdakwa dan selama ini didamaikan oleh saksi KHOTMAN dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya namun terdakwa mengulangi lagi.

Bahwa pada sekira bulan Februari 2014 saksi korban pernah dipukul dengan menggunakan tangan oleh terdakwa namun didamaikan oleh orang tua saksi korban, saksi KHOTMAN dan kakak tertua dari terdakwa. Bahwa sampai sekarang bekas cekikan di leher dan gigitan di bibir masih ada. Bahwa pada saat terdakwa mencekik dan menggigit bibir saksi korban tersebut terdakwa mengetahui jika saksi korban sedang hamil muda anak ke empat dan dilihat oleh anak saksi korban yang masih kecil. Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Agung SULAIMAN ADNAN, S.AG Nip. 150 274 760. Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa pada saat berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan. Bahwa saksi korban dengan terdakwa dikarunia tiga orang anak kurang lebih berumur 12 tahun, 6 tahun dan 2,5 tahun.

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.AG adalah buku nikah milik saksi korban. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* NO.VISUM/152/46/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN, yaitu :

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN TUBUH

- Terdapat luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, terdapat banyak darah segar dan darah yang sudah mengering dan terdapat bengkak.
- Terdapat luka lecet di leher bagian kiri dengan panjang $\pm 4 \text{ cm}$, luka lecet di bawah rahang kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm}$, luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$.

KESIMPULAN : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa terdakwa HASNURI Bin DULHAI sudah mempunyai niat / keinginan untuk mencekik leher saksi korban dan menggigit bibir saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN, dan terdakwa HASNURI Bin DULHAI sadar bahwa akibat dilakukannya cekikan pada leher saksi korban dan gigitan pada bibir saksi korban tersebut akan menyebabkan rasa sakit / luka yang diderita saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN.

Bahwa dengan demikian ada kehendak atau niat yang menggerakkan terdakwa HASNURI Bin DULHAI untuk melakukan perbuatan mencekik leher saksi korban dan menggigit bibir saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN yaitu karena terdakwa HASNURI Bin DULHAI tersinggung dengan sikap saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN yang tidak cepat menyelesaikan perintah terdakwa untuk mengupas buah tangkil (melinjo). Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa HASNURI Bin DULHAI memang memiliki kehendak / niat untuk mencekik leher saksi korban dan menggigit bibir karena pada saat datang menghampiri saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN sambil emosi, sehingga *Willstheorie* dari perbuatan sengaja yang dilakukan terdakwa HASNURI Bin DULHAI menjadi terpenuhi.

Bahwa selanjutnya terdakwa HASNURI Bin DULHAI juga mengerti dan menginsyafi perbuatannya, sesuai fakta persidangan terdakwa HASNURI Bin DULHAI menyadari bahwa akibat yang ditimbulkan dari cekikan pada leher saksi korban dan gigitan pada bibir saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa HASNURI Bin DULHAI kepada saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan luka robek di mulut bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, terdapat banyak darah segar dan darah yang sudah mengering dan terdapat bengkak, terdapat luka lecet di leher bagian kiri dengan panjang $\pm 4 \text{ cm}$, luka lecet di bawah rahang kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm}$, luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}$ sebagaimana *Visum et Repertum* NO.VISUM/152/46/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung yang ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian selaku dokter yang memeriksa korban.

Bahwa Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa HASNURI Bin DULHAI melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti akan akibatnya dan pada saat mencekik leher dan menggigit bibir saksi korban tidak sedang dalam pengaruh alkohol, sehingga *Voorstellingstheorie* dari perbuatan sengaja yang telah dilakukan terdakwa HASNURI Bin DULHAI menjadi terpenuhi. Selain itu, perbuatan terdakwa HASNURI Bin DULHAI yang mencekik leher dan menggigit bibir saksi korban ISTIKOMAH Binti H. BASARUDIN tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut dan melewati batas yang diizinkan. Bahwa dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah



dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istri sahnya yang sedang hamil muda anak keempat yang dilakukan di depan anaknya yang masih kecil

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban dipersidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa HASNURI Bin DULHAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNURI Bin DULHAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau kepemilikan atas nama ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2002 tanggal 09 Januari 2002 yang ditandatangani oleh petugas PPN atas nama SULAIMAN ADNAN, S.Ag dikembalikan kepada saksi ISTIQOMAH Binti H. BASARUDIN
- Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2014 oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

WIRAWAN, SH, MH dan ANSHORI HIRONI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. SYARIF H, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **ERNI PUDJIANTI, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o

HAKIM KETUA,
d.t.o

1. YUDITH WIRAWAN, SH, MH

TATAP U. SITUNGKIR, SH

d.t.o

2. ANSHORI HIRONI, SH

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o.

M. SYARIF H, SH